### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



<sup>Պ</sup> or type unkվի. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmptsp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

# Izin Praktik Okupasi Terapis

No. SK: Perbup Nomor 1 Tahun 2022

#### Persyaratan

- 1. Fotokopi ijazah dan dilegalisir;
- 2. Fotocopy STROT;
- 3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 4. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri;
- 5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatarbelakang merah;
- 6. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
- 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



or type unkr | 9. WKH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmptsp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 1. Pengguna layanan mendatangi Front Office DPMPTSP Kab. Sampang.
- 2. Jika memerlukan rekomedasi teknis maka pengurusan rekomendasi teknis kepada Dinas teknis terkait, jika tidak memerlukan rekomendasi teknis dapat melanjutkan ke proses di front office.
- 3. Front Office DPMPTSP Kab. Sampang memverifikasi perlengkapan persyaratan permohonan izin yang selanjutnya diserahkan kepada back office.
- 4. Berkas yang dinyatakan layak selanjutnya diberikan kepada Kepala Bidang untuk di disposisi oleh back office.
- 5. Sub Koordinator dan Koordinator memberikan disposisi.
- 6. Back Office melakukan pemprosesan permohonan izin menjadi SK dan di paraf oleh Sub Koordinator dan Koordinator
- 7. Kepala Dinas memberikan tandatangan dan selanjutnya diterbitkan SK.
- 8. Pemohon dapat mengambil SK dengan membawa tanda terima berkas.

#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



age not found or type unkilowKH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmptsp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

# Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. SIPOT (Surat Izin Praktek Okupasi Terapis) dan SIKOT (Surat Izin Kerja Okupasi Terapis)

# Pengaduan Layanan

Harus dilaporkan di SPAN LAPOR link www.lapor.go.id

di proses langsung oleh tim pengaduan